

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum dalam perjanjian multiguna sebagai bentuk perjanjian pembiayaan memberikan manfaat bagi debitur dan kreditur dengan tetap memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan perlindungan bagi para pihak. Pendaftaran jaminan fidusia juga menjadi langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam hal eksekusi jika terjadi wanprestasi oleh karena itu, kepatuhan terhadap perjanjian fidusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
2. Pertanggung jawaban dalam perjanjian Multiguna yang melibatkan jaminan fidusia, pertanggungjawaban hukum menjadi kunci untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat, terutama kreditur, Dampak dari wanprestasi dalam jaminan fidusia sangat signifikan terhadap kepastian hukum dan pembiayaan. Ketidapatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan konflik hukum, menyebabkan eksekusi jaminan.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan sangat bergantung pada prinsip kepastian hukum, yang menjamin bahwa setiap pihak akan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme eksekusi jaminan fidusia dan berbagai upaya hukum lainnya, baik di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui proses pengadilan (litigasi), penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian Multiguna untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan bertindak secara hati-hati serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan perjanjian yang telah dibuat.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi informasi, sehingga setiap akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris dapat tercatat secara resmi dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Dengan demikian, hak kreditur atas objek jaminan benar-benar mendapat perlindungan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat kembali.
2. Sangat diharapkan untuk memperbaiki sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia dengan memastikan data perjanjian fidusia diperbarui secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, baik karena kesalahan pencatatan maupun adanya indikasi penyalahgunaan. Selain wanprestasi, tindakan debitur atau pihak lain yang menggunakan objek jaminan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sistem yang tertib sangat penting untuk mencegah kerugian bagi para pihak.
3. Sangat diharapkan penyelesaian masalah akibat wanprestasi dalam perjanjian pengikatan multiguna memerlukan pendekatan yang tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Konsumen harus memahami hak-hak mereka dan dapat memilih metode penyelesaian yang paling sesuai dengan situasi mereka, dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya.